



PENGUMUMAN

NO : 421/ 165 / MN /V.01/SMAN 12/2020

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

I. LATAR BELAKANG

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, Non-diskriminatif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknis pelaksanaan PPDB ini bertujuan mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Dalam teknis pelaksanaan PPDB ini telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemetaan kualitas pendidikan. Dengan adanya teknis pelaksanaan ini diharapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Lampung dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut di atas

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak•Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
 9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
 10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyelenggaraan Coronavirus Disease (Covid-19);
 11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung;
 12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/590.a/V.01/DP.1C/2020 Tanggal 02 Maret 2020 Tentang Kalender Pendidikan dan

Jumlah Jam Belajar Efektif pada TK /TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2020/ 2021.

III. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *daring* dan *luring* di SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Lampung;
2. Memberikan pedoman langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju;
3. Memberikan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19;
4. Menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, non-diskriminasi, dan berkeadilan;
5. Memberikan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
6. Memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki.

IV. PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG

A. SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan sebagai calon peserta didik baru SMA Negeri 12 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut :

1. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dari SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
2. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2020

B. JALUR PENDAFTARAN

PPDB SMA Negeri 12 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) melalui 4 (empat) jalur pendaftaran yaitu :

1. Jalur Zonasi paling sedikit 50 % (*lima puluh persen*) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15 % (*lima belas persen*) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (*lima persen*) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur Prestasi paling banyak 30% (*tiga puluh persen*) dari sisa kuota jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali, terdiri dari 15% (*lima belas persen*) dari

nilai rapor dan 15% (*lima belas persen*) dari hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

5. Dalam hal jumlah pendaftar jalur Prestasi melebihi kuota/ daya tampung satuan pendidikan, maka akan diadakan perankingan berdasarkan bobot nilai prestasi.

C. WAKTU PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, MPLS DAN AWAL PBM

1. Pendaftaran Online/Offline : 15 - 18 Juni 2020
2. Verifikasi data calon peserta : 18 - 20 Juni 2020
3. Pengumuman Hasil Seleksi : 22 Juni 2020
4. Daftar Ulang : 22 - 24 Juni 2020
5. MPLS : 13 - 15 Juli 2020
6. Awal PBM : 13 Juli 2020

D. ALUR PENDAFTARAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE)

1. Persiapan
 - a. Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara online antara lain :
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari SMP sederajat;
 - 2) Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili;
 - 3) Lokasi tempat tinggal/titik kordinat tempat tinggal (*dari GoogleMap*);
 - 4) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
 - 5) Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH) (*untuk jalur afirmasi*);
 - 6) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (*untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali*);
 - 7) Bukti prestasi nilai rapor semester 1 s.d 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
 - 8) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua bermeterai Rp.6000,
 - b. Ketentuan Pendaftaran
 - 1) Calon siswa membaca juknis PPDB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs PPDB Online (<https://lampung.siap-ppdb.com/>).

- 2) Pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online dengan cara mengakses ke alamat website: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
 - 3) Berkas pendaftaran di upload melalui laman PPDB;
 - 4) Verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online;
 - 5) Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui website PPDB dengan mengakses: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
 - 6) Pendaftaran Online hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, Bila calon peserta sudah terdaftar dalam sistem Online, maka **tidak dapat** melakukan perbaikan apapun termasuk melakukan pencabutan berkas, karena akan **tertolak oleh sistem aplikasi**.
2. Tata Cara Pendaftaran Online
- a. Membuka situs PPDB Online Kabupaten/ Kota tujuan
 - b. Klik dan pilih jenjang pendidikan SMA, lalu klik pada salah satu jalur penerimaan (Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas OrangTua/Wali, Prestasi).
 - c. Klik menu daftar lalu mengisikan atau input data-data pada aplikasi PPDB Online.
 - d. Mengunduh dan mencetak file bukti pendaftaran dan Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua;
 - e. Meng-Upload file ke laman PPDB berupa:
 - 1) Lokasi tempat tinggal/ Titik Kordinat tempat tinggal (dari Google Map).
 - 2) Ijazah/ Bukti keterangan lulus dari SMP sederajat (*PDF/JPG*)
 - 3) Kartu Keluarga / Surat Keterangan Domosili (*PDF/JPG*)
 - 4) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berukuran 1 MB (*JPG*)
 - 5) (**Khusus jalur Afirmasi**) Bukti Keterangan Tidak Mampu; KIP, PKH (*PDF/JPG*)
 - 6) (**Khusus jalur Perpindahan Orang Tua**) surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (*PDF/JPG*)
 - 7) (**Khusus jalur prestasi**) Bukti Prestasi berupa Nilai Rapor atau Sertifikat/ Piagam Penghargaan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota (*PDF/JPG*)
 - 8) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua (*PDF/JPG*)
 - f. Memantau hasil seleksi melalui situs PPDB Online

E. SISTEM SELEKSI

1. Jalur Zonasi

Sistem zonasi adalah sistem penerimaan calon peserta didik baru yang didasarkan pada zona tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah yang di pilih, dengan ketentuan :

- a. Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem online melalui laman PPDB <https://lampung.siap-ppdb.com/>
- b. Zona ditentukan berdasarkan kecamatan tempat satuan pendidikan berada dan ditambah dengan seluruh kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan yang dimaksud;
- c. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal;

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, antara lain pemegang Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan surat Keterangan Sejenisnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :

- a. Jalur Afirmasi dapat dipergunakan oleh calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan;
- b. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti *memalsukan* bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Jalur perpindahan tugas orang tua/ wali diperuntukkan calon peserta didik yang orang tua/ wali yang bersangkutan dipindah tugaskan ke instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan disekitar satuan pendidikan yang dituju, dengan ketentuan :

- a. Melampirkan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru;
- c. Anak guru yang dimaksud pada poin b adalah anak kandung guru yang bertugas di satuan pendidikan setempat; (*Hasil Rakor Persiapan PPDB Vicon dengan Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen tanggal 8 Mei 2020*)

4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik ditentukan berdasarkan :

- a. Akumulasi rata-rata nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (semester 1 sampai dengan semester 5); dan/atau
- b. Sertifikat/ Piagam Penghargaan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
- c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diterbitkan paling singkat 6 (*enam*) bulan dan paling lama 3 (*tiga*) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;

F. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman Hasil seleksi di sampaikan melalui situs PPDB Online 2020.

G. DAFTAR ULANG

Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara online dengan ketentuan :

- 1. Mengisi Formulir Daftar Ulang melalui Google Form yang disediakan sekolah tujuan.
- 2. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Juni 2020 pada pukul 07.30 s.d. 23.59 WIB.
- 3. Daftar ulang dilaksanakan *tanpa dipungut biaya*
- 4. Berkas daftar ulang yang dikirim/dimasukkan kotak pendaftaran di sekolah berupa :
 - a. Foto kopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (*dua*) lembar;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (*dua*) lembar;
 - c. Surat Keterangan Bebas Narkoba.
- 5. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur sebagai calon peserta didik baru.

Bandar Lampung, 18 Mei 2020
Kepala Sekolah

dto

Dra Hj Mis Alia, M.Pd
NIP 19611024 1980102001

**DAFTAR ZONA DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU SMA NEGERI PROVINSI LAMPUNG**

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
1	Bandar Lampung	1 SMAN 1 Bandar Lampung	Tanjungkarang Timur, Enggal, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, Telukbetung Utara
		2 SMAN 2 Bandar Lampung	Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Telukbetung Utara, Enggal, Kedaton, Telukbetung Selatan
		3 SMAN 3 Bandar Lampung	Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Telukbetung Utara, Enggal, Kedaton, Telukbetung Selatan
		4 SMAN 4 Bandar Lampung	Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Enggal, Bumiwaras, Tanjungkarang Pusat
		5 SMAN 5 Bandar Lampung	Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung
		6 SMAN 6 Bandar Lampung	Panjang, Bumiwaras, Sukabumi, Kedamaian, Ketibung, Merbau Mataram
		7 SMAN 7 Bandar Lampung	Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Telukbetung Barat, Negeri Sakti
		8 SMAN 8 Bandar Lampung	Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Bumiwaras, Telukbetung Timur, Tanjungkarang Pusat, T. Karang Barat
		9 SMAN 9 Bandar Lampung	Tanjungkarang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat
		10 SMAN 10 Bandar Lampung	Telukbetung Utara, Kedamaian, Enggal, Tanjungkarang Timur, Panjang, Bumiwaras, Way Halim, Sukarame, Sukabumi
		11 SMAN 11 Bandar Lampung	Telukbetung Timur, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Teluk Pandan
		12 SMAN 12 Bandar Lampung	Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung, Tanjung Bintang
		13 SMAN 13 Bandar Lampung	Rajabasa, Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Kemiling, Langkapura, Jati Agung, Natar
		14 SMAN 14 Bandar Lampung	Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Telukbetung Barat, Natar, Negeri Sakti
		15 SMAN 15 Bandar Lampung	Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Rajabasa, Way Halim, Sukarame, Jati Agung

		16 SMAN 16 Bandar Lampung	T. Karang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat
		17 SMAN 17 Bandar Lampung	Panjang, Sukabumi, Bumiwaras, Kedamaian, Merbau Mataram, Ketibung